

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Mengkaji bahan pustaka, bukan hanya membantu calon peneliti untuk lebih mengembangkan pemahaman dan wawasan sesuai dengan topik masalah penelitian. Melainkan, juga dapat mengetahui apa yang telah diteliti oleh orang lain, terkait dengan penelitian yang diangkat oleh calon peneliti.¹ Kegunaan tinjauan pustaka adalah memberikan kerangka acuan komprehensif mengenai prinsip atau konsep yang digunakan dalam pemecahan masalah.

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sependek penelusuran dan pencarian literatur dari peneliti, sangat langka penelitian atau karya ilmiah, khususnya skripsi yang membahas tentang diskursus pemahaman Islam pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang ada di pendidikan formal tingkat SMA. Penelitian-penelitian skripsi yang ada, terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang ada di sekolah, hanya membahas tentang peranan, strategi, dan metode, yang berimplikasi pada karakter siswa.

Beberapa karya ilmiah yang telah membahas tentang pemahaman keagamaan pada kegiatan ekstrakurikuler dan teologi yang membentuk pemahaman-pemahaman Islam. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosidin dan Nurul Aeni pada tahun 2017, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul,

¹H. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 209.

“Pemahaman Agama dalam Konteks Kebangsaan: Studi Kasus pada Organisasi Rohis SMA Negeri 1 Sragen”.²

Penelitian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa organisasi ROHIS menyakini Islam merupakan agama yang paling benar untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Namun, pemahaman tersebut masih disertai kesadaran, bahwa Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang mengakui perbedaan, di antaranya adalah perbedaan agama. Dengan kesadaran tersebut, para pengurus Rohis SMA Negeri 1 Sragen memahami keberadaan Negara Islam bertentangan dengan Pancasila dan dapat menimbulkan perpecahan. Hal tersebut tercermin dari ketidaksetujuan para pengurus Rohis tentang ide berdirinya Negara Islam di Indonesia.

Adapun perbedaan dari Penelitian Rosidin dan Nurul Aeni dengan penelitian ini, terletak pada fokus penelitian, yaitu pemahaman keagamaan pada Organisasi ROHIS dilihat dari konteks kebangsaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah diskursus pemahaman Islam yang ada di kegiatan ekstrakurikuler Remaja Musholla (REMUS). Kemudian pada penelitian yang juga sebelumnya dilakukan oleh Achmad Habibullah pada tahun 2014, dalam Jurnal yang berjudul *“Sikap Sosial Keagamaan Rohis di SMA pada Delapan Kota di Indonesia”*.³

Penelitian Achmad Habibullah diperoleh kesimpulan, bahwa sikap keagamaan para aktivis ROHIS dalam rana sosial, yaitu terlihat lebih bersikap terbuka dan toleran/ menerima kehadiran komunitas non muslim dalam kehidupannya sehari-hari, baik sebagai pengajar ataupun hanya sebatas hidup

²Rosidin dan Nurul Aeni, “Pemahaman Agama dalam Konteks Kebangsaan: Studi Kasus pada Organisasi Rohis SMA Negeri 1 Sragen,”

³Achmad Habibullah, “Sikap Sosial Keagamaan Rohis di SMA pada Delapan Kota di Indonesia,”

bertetangga, maka dalam kehidupan keagamaan, aktivis ROHIS terlihat memiliki kekhususan sikap. Mereka misalnya, tetap akan menolak jika jamaah Ahmadiyah tetap diberikan kebebasan beragama. Secara politis, mereka berpandangan bahwa sistem pemerintahan Islam (*khilafah Islamiyah*) pada gilirannya akan menjadi alternatif terbaik atas sistem demokrasi yang penuh kekurangan. Adapun perbedaan dari penelitian Achmad Habibullah dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, yaitu tentang sikap keagamaan Rohis dilihat dari ranah sosial, politik kenegaraan dan kesetaraan gender. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang diskursus pemahaman Islam yang ada di kegiatan ekstrakurikuler Remaja Musholla (REMUS).

Penelitian terdahulu yang juga telah dilakukan oleh Ali Halidin, pada tahun 2017 dalam Disertasi yang berjudul "*Pembelajaran Model Halaqah Pembentukan Diskursus Islam*".⁴ Pada Penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa ada tiga faktor yang secara signifikan memengaruhi perilaku radikalisme, yaitu, pertama, pembelajaran pada taklim *halaqah* menjadi faktor determinan yang memengaruhi perilaku radikalisme, baik jihadis maupun non jihadis. kedua, ideologi taklim dan yang ketiga, relasi inter dan antar umat beragama, hanya berpengaruh terhadap perilaku radikalisme jihadis. Dalam penelitian ini pula ditemukan ada sekitar sembilan kelompok dan praksis Islam yang menjadikan taklim halaqah sebagai sayap gerakan di Makassar, baik yang berbasis pada kampus maupun berbasis pada masyarakat, yaitu: Kelompok Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), Jama'ah Tabligh (JT), Salafi Wahdah Islamiyah (WI), Salafi al-Sunnah dan beberapa kelompok lainnya. Adapun perbedaan dari penelitian Ali Halidin dengan penelitian ini, yaitu model

⁴Ali Halidin, 'Pembelajaran Model Halaqah Pembentukan Diskursus Islam', (Disertasi Doktor; Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah; Jakarta, 2017),

pembelajaran *halaqah* sebagai sarana dalam pembentukan diskursus dan praksis Islam. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang diskursus pemahaman Islam yang ada di kegiatan ekstrakurikuler Remaja Musholla (REMUS).

Semua penelitian di atas relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, karena masing-masing membahas tentang ideologi-ideologi Islam. Dengan demikian, fokus penelitian pada penulisan proposal ini, bukan merupakan pengulangan atas karya-karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, khususnya pada penelitian skripsi.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Diskursus Jurgen Habermas

Teori diskursus (*Discourse Theory*) merupakan sebuah teori yang dikembangkan lebih lanjut dari teori tindakan komunikatif. Pada prinsipnya teori diskursus merupakan bentuk reflektif dari teori tindakan komunikatif. Dengan kata lain, diskursus adalah kelanjutan dari tindakan komunikatif dengan memakai sarana lain, yaitu sarana argumentatif. Teori tindakan komunikatif sebagaimana yang dimaksudkan oleh Habermas bertitik pangkal pada proses komunikasi yang berada pada level praksis hidup sehari-hari. Dalam pola komunikasi semacam ini, tiap-tiap subjek yang berkomunikasi tidak terlalu mempermasalahkan secara khusus alasan-alasan yang mendasari pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh lawan bicaranya. Dengan kata lain, klaim kesahihan yang ada dalam proses komunikasi semacam ini tidak terlalu dipermasalahkan dan kebenarannya diandaikan begitu saja. Dalam tindakan komunikatif pencapaian konsensusnya cenderung telah diterima secara spontan dan tanpa pikir panjang lagi, sedangkan dalam diskursus, konsensusnya

dicapai dalam taraf yang lebih reflektif. Bentuk komunikasi dimana dalam klaim-klaim kesahihan dipersoalkan kembali adalah diskursus.⁵

Teori tindakan komunikatif merekonstruksi rasionalitas dengan menggunakan bahasa sebagai fondasi, yang disebut dengan “sikap performatif” bahasa. Bahasa adalah salah satu media untuk tindakan koordinasi. Koordinasi melalui bahasa menuntut para penutur untuk mengadopsi sikap praksis yang berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama atau consensus yang merupakan tujuan melekat dari suatu tuturan (*speech*). Ketika para penutur satu sama lain menggunakan sikap praksis semacam ini, mereka melakukan apa yang disebut dengan tindakan komunikatif (*communicative action*). Dengan demikian di sini Habermas merekonstruksi konsep rasio praktis menjadi konsep rasio komunikatif.

Habermas meyakini bahwa tindakan antar manusia dalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan bersifat rasional. Sifat rasional tindakan tersebut dalam pandangan Habermas bersifat instruktif. Ia mengasumsikan bahwa para partisipan dalam komunikasi mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain. Pemahaman berarti mengerti suatu ungkapan bahasa. Pemahaman juga dapat diartikan sebagai persetujuan atau konsensus. Rasio komunikatif membimbing tindakan komunikatif untuk mencapai persetujuan bersama berupa konsensus tentang sesuatu. Konsensus tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja. Prasyarat utama terjadinya konsensus adalah adanya saling mengerti dan adanya pinjam-meminjam perspektif.⁶

⁵David Jones Simanungkalit, ‘Kajian Filosofis atas Teori Diskursus Jurgen Habermas’, (Skripsi Sarjana ; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014), h. 35.

⁶Tri Harnowo, ‘Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa’, (Mimbar Hukum 32, 2020), h. 57.

Teori tindakan komunikatif Habermas bertumpu pada gagasan bahwa tatanan sosial pada akhirnya tergantung pada kapasitas para aktor untuk mengenali validitas atau kesahihan intersubjektif dari berbagai klaim yang menjadi dasar kerja sama sosial. Dengan demikian, kerja sama melalui tindakan komunikatif diperoleh dengan klaim kesahihan yang dapat dijustifikasi melalui komunikasi termasuk dengan cara mengkritisi. Teori tindakan komunikatif bergantung pada justifikasi, yaitu teori argumentasi atau diskursus. Oleh karenanya, diskursus oleh Habermas disebut sebagai “bentuk reflektif” dari tindakan komunikatif.⁷ Dalam proses diskursus setiap peserta dapat mengemukakan semua argumentasi yang relevan dan bahkan pengandaian-pengandaian yang ada dibalik sebuah pernyataan dapat dikritik.

Bagi Habermas, sebuah konsensus dapat dikatakan rasional jika konsensus tersebut dapat diterima secara intersubjektif dan tanpa paksaan oleh semua peserta diskursus. Berangkat dari pernyataan tersebut, tampak bahwa Habermas memasukkan unsur intersubjektivitas dalam teori diskursusnya. Intersubjektivitas digunakan oleh Habermas sebagai unsure penting dalam dalam diskursus guna menghindari kaim monologis (pemahaman subjektif) yang bersifat sepihak.⁸ Apabila hal tersebut dipenuhi maka tercapailah tujuan diskursus itu sendiri yaitu sebuah konsensus yang rasional karena bertumpu pada argumentasi-argmentasi terbaik.

⁷Tri Harnowo, ‘Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa’, h. 58

⁸David Jones Simanungkalit, ‘Kajian Filosofis atas Teori Diskursus Jurgen Habermas’, h. 35.

2. Strategi Pendekatan Pemahaman Praksis Islam di Kalangan Remaja

Fenomena berkembangnya paham keIslaman yang beragam di tanah air, menghendaki upaya untuk mengidentifikasi batasan dan pendekatan yang digunakan dalam memahami keberagaman tipologi pemikiran Islam, khususnya yang ada di tanah air. Berikut adalah beberapa di antara tipologi pemikiran Islam, khususnya yang ada di Indonesia, yaitu:

a. Islam Fundamentalis

Kata Fundaentalis berasal dari bahasa Inggris yang berarti pokok, asas, fundamental.⁹ Sedangkan kata pokok atau asas dalam Bahasa Indonesia berarti dasar, alas, pondamen atau sesuatu yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainta serta cita-cita yang menjadi dasar.¹⁰ Islam Fundamentalis merupakan salah satu fenomena paham keIslaman yang banyak memperoleh perhatian, baik dari kalangan umat Islam itu sendiri, maupun dari kalangan masyarakat Barat non Muslim. Mereka yang menganut paham keIslaman Fundamentalis, sering dianggap sebagai kelompok yang ekstrim, banyak melakukan tindakan kekerasan seperti melakukan terror, intimidasi, bahkan pembunuhan dalam mencapai tujuannya. Tentu sikap-sikap yang demikian itu bertentangan dengan ajaran Islam yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Membawa misi perdamaian, keselamatan dan rahmat bagi seluruh alam.¹¹

⁹Joh n M. Echols dan Hasan Shadily, “*Kamus Bahasa Inggris Indonesia*”,), cet. VII, (Jakarta: PT. Gramedia, 1979), h. 260; Dikutip dalam H Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, eds 1. cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h. 10.

¹⁰W.J.S Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. XII (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 61; Dikutip dalam H Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, eds 1. cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h. 11.

¹¹H Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, edisi 1. cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h. 9.

Islam Fundamentalisme adalah gerakan politik keagamaan kekinian yang berupaya untuk kembali kepada dasar-dasar kitab suci dan menafsirkan kembali fondasi-fondasi tersebut, untuk diterapkan pada kehidupan sosial dan politik. Karena teks-teks kitab suci merupakan tempat kembali segala aktivitas kehidupan, maka istilah ini sebenarnya juga sepadan dengan tekstualisme, skripturalisme dan puritanisme. Syamsul Arifin menandai bahwa, konsekuensi dari paham ini adalah adanya keinginan yang kuat untuk menerapkan syariat Islam dan mendirikan negara Islam.¹²

Menurut Lamia Rustum Shehadeh:

*Fundamentalism thus emerges as a reformist and puritanical movement, with Islam as its ideology and complete way of life and its objective being the establishment of an ideal Islamic state around the edifice of the Shari'ah.*¹³

Kutipan di atas, mengandung arti bahwa, fundamentalisme dengan demikian muncul sebagai gerakan reformis dan puritan, dengan Islam sebagai ideologinya dan lengkap cara hidup dan tujuannya adalah pembentukan negara Islam yang ideal di atas landasan Syariat.

Sebenarnya istilah fundamentalisme Islam bukanlah murni dari khazanah masyarakat Muslim. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh kalangan akademisi Barat dalam konteks sejarah keagamaan dalam masyarakat Barat sebagai reaksi dan negasi terhadap modernisme. Kalangan Muslim tertentu sebenarnya keberatan dengan penggunaan istilah fundamentalisme, karena konteks historis istilah ini berawal dari fundamentalisme Kristen. Sebagai gantinya, mereka menggunakan

¹²Syamsul Arifin & Hasnan Bachtiar, 'Basis Nilai-nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa', (HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius 12, 2013), h. 22.

¹³Lamia Rustum Shehadeh, *The Idea of Women Under Fundamentalist Islam*, (Florida: University Press of Florida, 2003), h. 2.

istilah *ushuliyun* untuk menyebut “orang-orang fundamentalis, yakni mereka yang berpegang kepada fundamen-fundamen pokok Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Istilah lain yang digunakan adalah *al-Ushuliyah al-Islamiyah* (fundamentalis Islam) yang mengandung pengertian: kembali kepada fundamen-fundamen keimanan, penegakan kekuasaan politik ummah, dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang absah (*syar’iyah al-hukm*). Formulasi ini, terlihat lebih menekankan dimensi politik gerakan Islam dari pada aspek keagamaannya.¹⁴

Kelompok-kelompok puritan, Fundamentalisme, mempunyai variasi nama dan gerakan, akan tetapi karakter keberagamaan mereka mempunyai benang merah yang sama. Di Indonesia, kelompok tersebut diwakilkan oleh Gerakan Tarbiyyah yang terwakilkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama’ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam (KPPSI), dan lain sebagainya.¹⁵ Untuk memahami gerakan Islam radikal atau fundamentalis Islam ada sejumlah ciri penting yang melekat dalam kelompok ini. Ciri utama berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (*kaffah*). Menurut kaum Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat di dalam al-Qur’an dan sunnah adalah doktrin universal yang mencakup segala aspek kehidupan manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang diutamakan adalah ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan yang berlaku secara universal. Iman dan ketaatan terhadap wahyu Tuhan sebagaimana tercantum dalam

¹⁴M. Harfin Zuhdi, ‘Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi’, (RELIGIA 13, 2010), h. 83.

¹⁵Adiwilaga, ‘Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam’, (Journal of Governance 2, 2017), h. 132.

al-Qur'an dan sunnah nabi lebih penting dari pada penafsiran-penafsiran terhadap kedua sumber utama pedoman kehidupan umat Islam itu.¹⁶ Maka tak heran, jika mereka memahami dan mengamalkan doktrin tersebut secara totalitas. Ciri-ciri lain yang melekat pada kaum fundamentalis adalah sikap dan pandangan mereka yang radikal, militant, berpikiran sempit bersemangat secara berlebihan, atau ingin mencapai tujuan dengan memakai cara-cara kekerasan. Terdapat beberapa catatan yang menyebabkan kaum fundamentalis dapat dikatakan kurang memperlihatkan sikap yang baik, yaitu:

- 1) Dari segi keyakinan keagamaannya, mereka bersikap rigid dan literalis.
- 2) Sikap dan pandangannya yang eksklusif, yaitu pandangan yang bertolak dari keyakinan bahwa pandangan dan keyakinan merekalah yang paling benar.
- 3) Dari segi bentuk dan sifat gerakannya, mereka cenderung memaksakan kehendak dengan menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara kekerasan, seperti poropaganda, hasutan, terror, bahkan pembunuhan.¹⁷

Dengan sikapnya yang demikian mereka dianggap sebagai kelompok radikal, fanatik dan sebagainya.

b. Islam Moderat

Islam moderat atau moderasi Islam adalah satu diantara banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam dua dasawarsa belakangan ini, bahkan dapat dikatakan bahwa moderasi Islam merupakan isu abad ini. Term ini muncul ditengarai sebagai antitesa dari munculnya pemahaman radikal dalam memahami dan mengeksekusi ajaran atau pesan-pesan agama.¹⁸ term

¹⁶M. Harfin Zuhdi, 'Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi', h. 84-85.

¹⁷H Abuddin Nata. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, h. 25-26.

¹⁸Asep Abdurrohman 'Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam', (Rausyan Fikr 14, 2018), h. 36.

“moderat” memiliki dua makna, yaitu, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Oleh karena itu, paham moderat berarti paham yang tidak ekstrem, dalam arti selalu cenderung pada jalan tengah.

Al-Qur’an menyebut umat Islam sebagai *ummah wasata*. Allah berfirman Q.S Al Baqarah/2: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ۱٤٣

Terjemahnya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..¹⁹

Pada ayat di atas mengajarkan kepada kita sebuah konsep, agar menjadi umat yang adil, yang tidak berat sebelah, pertengahan, moderat, dan terbaik. Oleh karena itu, mengedepankan sikap moderat bukan hanya berkesesuaian dengan anjuran ayat ini (dan ayat-ayat al-Qur’ân lainnya yang senafas), tapi juga menjadi karakter utama umat ini.²⁰ Dari sini, Muchlis M. Hanafi memaknai moderat (*al-wasat*) sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak.²¹

Sementara itu, untuk konteks Indonesia, Muhammad Ali memaknai Islam moderat sebagai “*those who do not share the hard-line visions and actions*”. Dengan

¹⁹Departemen Agama RI, *al Qur’an Terjemahnya*, h. 32.

²⁰Toto Suharto, ‘Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia’, (ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9, 2014), h. 87-88.

²¹Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur’ân, 2013), 3-4; Dikutip dalam Toto Suharto, ‘Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia’, (ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9, 2014), h. 87-88.

pemaknaan ini, ia menyatakan bahwa Islam moderat Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal (*tawassut*) dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan, mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya.²² Dalam pandangan Nasaruddin, jika pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam mendalam dan holistik, maka dengan sendirinya mereka akan bersikap moderat. Karena sesuai dengan namanya, Islam secara harfiah berarti moderat, jalan tengah, tunduk dengan kritis, dan pasrah dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Menurut Masdar Hilmy:

*The concept of moderatism in a Muslim majority country such as Indonesia may take different shape from the same concept in a minority-Muslim country such as the US and other Western countries. In Indonesia, the concept of moderatism is used to indicate a particular religious thought or practice that adopts neither two poles of Islamic thought; the typically-Western liberal thought and radical Islamism thought.*²³

Kutipan di atas mengandung arti bahwa, konsep moderatisme di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dapat mengambil bentuk yang berbeda dari konsep yang sama di negara minoritas Muslim, seperti AS dan negara-negara Barat lainnya. Di Indonesia, konsep moderatisme digunakan untuk menunjukkan pemikiran atau praktik keagamaan tertentu yang tidak mengadopsi dua kutub pemikiran Islam; pemikiran liberal khas Barat, dan pemikiran Islamisme radikal.

²²Toto Suharto, 'Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia', h. 89.

²³Masdar Hilmy, 'Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination On The Moderate Vision Of Muhammadiyah and NU', (Journal Of Indonesian Islam 7, 2013), h. 27.

Islam tidak disebut *salam* yang cukup hanya memelihara nilai-nilai luhur (values) saja, tetapi juga berisi norma ajaran.²⁴ Di antara ciri utama Islam moderat antara lain:

- 1) Menerima demokrasi, beberapa aktivis Islam membuang kata “Barat”, sedangkan yang lain menerima sebagian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip *shura*’ dipandang sebagai sinonim bagi demokrasi.
- 2) Meyakini demokrasi sama artinya dengan menolak gagasan negara Islam yang dikendalikan para ulama. Oleh karena itu, para aktivis Islam moderat percaya bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki hak bicara mewakili Allah.
- 3) Salah satu perbedaan utama antara Islam radikal dan moderat adalah sikap terkait masalah penerapan syariah. Bagi Islam moderat, tafsir tradisional terhadap syariah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak menghormati prinsip HAM (Hak Asasi Manusia).
- 4) Menghormati hak-hak perempuan dan agama minoritas.
- 5) Menolak terorisme dan kekerasan.²⁵

Islam moderat bagi Indonesia adalah Islam yang bukan ekstrem atau radikal, yang senantiasa tidak menekankan pada kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keIslamannya.

3. Moderasi dalam Beragama

Untuk saat ini dan ke depannya, gerakan moderasi beragama yang diusung oleh kementerian agama menemukan momentumnya. *Framming* moderasi beragama penting dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang

²⁴Zakiya Darajat, ‘Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia’, (Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 1, 2017), h. 89.

²⁵Zakiya Darajat, ‘Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia’, h. 89-90.

plural dan multikultural. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama. Pada saat yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional (*The Internasional Year of Moderation*). Lukman Hakim, menyerukan agar moderasi beragama menjadi arus utama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia. Alasannya jelas, dan tepat, bahwa beragama secara moderat sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia, dan lebih cocok untuk kultur masyarakat kita yang majemuk.²⁶ Beragama secara moderat adalah model beragama yang telah lama dipraktikkan dan tetap diperlukan pada era sekarang.

Apalagi belakangan ini, keragaman Indonesia sedang diuji, dimana sikap keberagamaan yang *ekstrem* diekspresikan oleh sekelompok orang atas nama agama, tidak hanya di media sosial, tapi juga di jalanan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia sedang menghadapi tantangan adanya kelompok masyarakat yang bersikap *eksklusif, eskplosif*, serta *intoleran* dengan mengatasnamakan agama. Sebagaimana yang telah tampak bahwa sekolah bagaikan ruang yang tak bertuan. Maksudnya, sekolah menjadi tempat bertarung ideologi *transnasional* yang kerap menafikan kebangsaan. Menyusup dalam benak pikiran peserta didik di dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas sehingga minimnya pemahaman kebangsaan dan menguatnya paham keagamaan yang formalis. Memahami agama dengan setengah-tengah dan mementingkan tampak luar dengan formalitas agama. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama

²⁶Edy Sutrisno, 'Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan', (Jurnal Bimas Islam 12, 2019), h. 324.

yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman.²⁷

Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Tak pelak lagi, ragam pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam Islam. Keragaman tersebut, salah satunya, disebabkan oleh dialektika antara teks dan realitas itu sendiri, dan cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah. Moderasi harus dipahami ditumbuhkembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*).²⁸ Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran.

4. Kebijakan Pemerintah Terkait Kegiatan Ekstrakurikuler di Tingkat SMA

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang dilakukan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah yang bertujuan untuk memperdalam dan memperkaya pengetahuan siswa, mengenal hubungan antar berbagai pelajaran, serta menyalurkan bakat dan minat. Mendikbud Muhadjir

²⁷Agus Akhmadi, 'Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia', (Jurnal Diklat Keagamaan 13, 2019). h. 49.

²⁸Edy Sutrisno, 'Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan', h. 328.

Effendy telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, khususnya pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang terkandung di pasal 5, hari Sekolah digunakan bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Siswa secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan, seperti karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan keagamaan meliputi aktivitas keagamaan, seperti madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis al-Quran dan yang lainnya.²⁹ maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, yang bertujuan untuk memperdalam dan memperkaya pengetahuan Siswa, mengenal hubungan antar berbagai pelajaran, serta menyalurkan bakat dan minat Siswa itu sendiri, sehingga tercapainya tujuan pendidikan.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul ini, yaitu *Diskursus Pemahaman Islam pada Kegiatan Ekstrakurikuler REMUS di SMA Negeri 1 Pinrang*, diperlukan definisi operasional untuk memperjelas. Adapun definisi rinciannya sebagai berikut :


²⁹Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, “Mendikbud Tetapkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah,” *Situs Resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat*. <http://disdik.jabarprov.go.id/news/237/mendikbud-tetapkan-peraturan-menteri-nomor-23-tahun-2017-tentang-hari-sekolah> (16 Januari 2020)

- a. Diskursus Pemahaman Islam adalah pemaknaan terhadap agama Islam yang melahirkan tipologi khususnya yang ada di kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMA Negeri 1 Pinrang.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler REMUS (Remaja Musholla) adalah sebuah wadah bagi para siswa dalam menambah wawasan keIslaman, baik secara teori maupun praktek, melalui kajian yang disampaikan oleh Ustadz & alumni REMUS yang rutin dilaksanakan sebulan sekali.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.³⁰ Kerangka pikir bertujuan sebagai landasan sistematika dalam berpikir dan menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

³⁰Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Parepare: 2013), h. 40.



Maksud dari gambar di atas, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler REMUS di SMA Negeri 1 Pinrang merupakan wadah bagi siswa untuk pengembangan intelektualisme yang terkait dengan pengetahuan ilmu-ilmu ke-Islaman bagi para siswa. Alur yang mengarah kepada Pemateri dan Siswa adalah komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran/ diskursus ke-Islaman, termasuk di dalamnya adalah metode, materi dan sumber belajar/referensi. Ustadz, sebagai pentransfer ilmu, sedangkan siswa dan aktivis REMUS sebagai objek pada proses pembelajaran, sehingga dari hasil belajar tersebut melahirkan tipologi pemahaman ke-Islaman pada kegiatan ekstrakurikuler, dilihat dari sumber belajar dan pola sikap setelah mengikuti pembelajaran REMUS di SMA Negeri 1 Pinrang.